



## Transformasi Harta Kawin (Studi Etnografi pada Masyarakat Buru Selatan)

Melki Solissa<sup>1</sup>, Titi Susilowati Prabawa<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga  
[solissamelki61@gmail.com](mailto:solissamelki61@gmail.com)

### **Abstract**

*This article describes the transformation of dowry giving in South Buru society, focusing on the changes in giving dowry from the groom to the bride. The background of this research is based on social, economic, and cultural changes that influence marriage customs in South Buru society, especially in the context of modernization and interaction with outside cultures. This study aims to understand the dynamics of changes in the tradition of giving dowry and the factors that influence it. This study uses a qualitative method with an ethnographic approach through data collection techniques, observation, and in-depth interviews with informants with experience and knowledge of marriage customs. The results of this study indicate that there has been a change in the practice of giving dowry. This change suggests a shift in values in the marriage tradition, where economic factors and family negotiations play an increasingly important role in determining the amount of dowry, which is influenced by economic, social, and cultural factors. Recommendations to traditional leaders and the community are expected to restore the essence of dowry as a symbol of appreciation and respect according to customs in ancient times, not as a financial burden that indicates the subordination of women. To maintain the cultural values of the local community, traditional leaders and the local government need to sit together and agree to form a Regional Regulation on customary law that regulates the practice of giving dowry in South Buru. Thus, the Perda can guarantee justice for both women and men in the customary marriage system of the South Buru community.*

**Keywords:** Transformation, Dowry, Ethnography, Society, South Buru.

**Riwayat Artikel:** Masuk: 13 September 2024 | Revisi: 16 Juni 2025 | Diterima: 23 Juni 2025 | Diterbitkan: 28 Juni 2025



## Pendahuluan

Praktik pemberian harta kawin dari keluarga calon mempelai laki kepada keluarga calon mempelai perempuan banyak ditemukan di masyarakat tradisional di dunia. Di India, tradisi pemberian harta kawin merupakan sebuah tradisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada awalnya, praktik pemberian harta kawin dimaksudkan sebagai simbol penghargaan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga. Namun demikian seiring berjalanya waktu, praktik ini mengalami perubahan sebagai contoh kajian dalam kajian mengenai praktik pemberian harta kawin di India telah mengalami perubahan. Di India, pada periode 1950 hingga 1999, jumlah harta kawin semakin mengalami peningkatan secara drastis (Chiplunkar & Weaver, 2023). Dalam riset yang dilakukan oleh Sirpa Tenhunen (2008), ditemukan bahwa sebelumnya praktik pemberian harta kawin tradisional berupa pemberian perkakas kuningan dan perhiasan emas, pada masa kolonial, bergeser menjadi pemberian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang banyak. (Tenhunen, 2008). Perubahan pemberian harta kawin ini menyebar dari kota sampai ke pelosok desa (Kaler, 2006).

Praktik serupa juga ditemukan dalam perkawinan tradisional Uganda di Afrika Timur. Studi yang dilakukan oleh (Isiko & Isabirye, 2023), ditemukan bahwa pada zaman pra-kolonial praktik pemberian harta kawin hanya menggunakan benda-benda tradisional seperti hewan, bir lokal (ekita ky'omwenge), dan peralatan rumah tangga. Benda-benda tradisional dalam perkawinan ini memiliki makna simbolis yang mendalam, melambangkan harapan akan keberkahan dan harmonisasi dalam rumah tangga. Namun dalam perkembangannya, praktik tersebut mulai mengalami perubahan sehingga harta kawin lebih cenderung menggunakan uang tunai dan benda-benda modern. Hadirnya perubahan ini didorong oleh hukum kolonial, warisan agama asing, dan pendidikan misionaris.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

Praktik yang sama juga ditemukan di kalangan masyarakat Pulau Buru. Tradisi pemberian harta kawin sudah berlangsung sejak lama mengalami transformasi seiring berjalannya waktu. Pada zaman dahulu, di kalangan masyarakat Pulau Buru, harta kawin diberikan dalam bentuk benda-benda tradisional yang bersifat simbolik berjumlah 25 potong barang. Pemberian harta kawin dikala itu, dapat memberikan nilai-nilai kesetaraan posisi antara perempuan dan laki-laki. Kondisi ini memberikan perlindungan secara Hukum Adat kepada perempuan. Pemberian itu diartikan sebagai simbol penghargaan maupun penghormatan terhadap perempuan, keluarga dan adat.

Pemberian harta kawin di Pulau Buru mengalami monetisasi, di mana keluarga mempelai laki-laki menambahkan uang serta benda-benda material lainnya. Harta kawin yang tadinya 25 potong barang tradisional kini mengalami peningkatan sampai 100-300 potong barang dengan tambahan berupa motor, sensor, senapan angin, mesin parut kelapa dan lain-lainnya. Transformasi terjadi dengan adanya peralihan material harta kawin, dari awalnya berbentuk benda-benda tradisional menjadi monetisasi dalam wujud uang dan benda-benda modern (Pratama Rinaldo Adi, 2020, Bihuku, 2020).

Transformasi pemberian harta kawin di Pulau Buru tidak serta merta terjadi, tetapi melalui proses panjang yang dipicu oleh interaksi masyarakat lokal dengan pendatang, interaksi terjadi melalui praktik perdagangan dan perkawinan antara masyarakat Pulau Buru dengan masyarakat luar. Masyarakat dari luar memperkenalkan konsep modern pada masyarakat lokal melalui nilai-nilai ekonomi pasar, sehingga masyarakat lokal mulai mengadopsi sistem ekonomi pasar. Dalam perkembangannya perubahan yang signifikan terus terjadi dalam kehidupan masyarakat Pulau Buru, sehingga berdampak pada aspek pemberian harta kawin (Ngilmy & Pusparani, 2024).



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, penulis menemukan sejumlah karya yang mengulas mengenai persoalan harta kawin dalam kehidupan masyarakat antara lain: di Manggarai (Septiani et al., 2024), di Papua (Selfisina Tetelepta et al., 2021), di Kabupaten Sumba Barat Daya (Ama et al., 2022), masih pada wilayah yang sama di Sumba (Sylvia A et al., 2003). Penelitian-penelitian tersebut membahas antara lain, komersialisasi perempuan dalam konteks pemberian harta kawin, di mana uang menjadi lebih dominan digunakan sebagai pengganti hewan atau benda-benda tradisional dalam tradisi adat perkawinan (Sarong & Gana, 2021). Penelitian lain di Flores ditemukan pergeseran makna belis sebagai beban yang memberatkan pihak laki-laki, sebagai pemberi belis. Pergeseran nilai belis membenarkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, karena dianggap telah dibayar lunas saat pembayaran belis, sehingga lelaki merasa berkuasa dan berhak atas diri perempuan yang dinikahnya (Kardila et al., 2021).

Kajian-kajian di atas menunjukkan terjadinya transformasi harta kawin dalam satu komunitas masyarakat adat. Transformasi tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya: Pengaruh eksternal atau pengaruh yang berasal dari luar yang membawa pendidikan dan pengetahuan baru bagi masyarakat lokal. Adanya interaksi yang dilakukan secara terus-menerus antara masyarakat lokal dengan pendatang, sehingga dapat membawa pengaruh dalam budaya perkawinan yang berbeda dari sebelumnya. Pengaruh transformasi ini juga, disebabkan dengan adanya sistem ekonomi pasar dan uang yang diperkenalkan bangsa Eropa kepada masyarakat lokal melalui jalur perdagangan. Sehingga di era modern, meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola pemberian harta kawin. Dalam perkembangan zaman, uang dan benda-benda modern lebih cenderung digunakan sebagai alat transaksi dalam perkawinan dibandingkan dengan benda-benda tradisional. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi yang lebih cenderung memberikan akses dan pendapatan



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

yang luas terhadap berbagai hasil sumber daya alam dan berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat (Putri Winda Amalia, 2024; Anderson, 2007).

Berdasarkan literatur sebelumnya, masih minimnya kajian yang membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong proses transformasi pemberian harta kawin yang berdampak pada subordinasi perempuan. Dengan mengambil kasus di Pulau Buru, artikel ini akan membahas secara mendetail pengaruh-pengaruh apa saja yang berperan dalam proses transformasi pemberian harta kawin di Pulau Buru. Secara khusus, penulis menyoroti tiga proses interaksi yang berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat setempat yaitu masuknya bangsa barat melalui perdagangan rempah dan penjajahan, kemudian masa orde baru ketika Pulau Buru dijadikan tempat pembuangan para Tahanan Politik dan yang terakhir ditemukannya tambang emas di Gunung Botak.

Pemaparan dalam artikel ini diawali dengan penggambaran kehidupan subsisten masyarakat sebelum masa kedatangan bangsa barat, setelah itu gambaran tentang interaksi masyarakat lokal dengan para tapol pada rezim Orde Baru, dan masa ditemukannya tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru. Peristiwa-peristiwa tersebut telah membawa perubahan pada budaya ekonomi masyarakat yang kemudian berakibat pada monetisasi dan komersialisasi pemberian harta kawin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Apa saja bentuk serta faktor-faktor yang mendorong perubahan praktik pemberian harta kawin di masyarakat Buru Selatan?, Bagaimana pengaruh transformasi harta kawin terhadap perempuan di Buru Selatan?

## Metode

Pengambilan data dilakukan di Desa Neath dan Desa Waenama Olon, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu kabupaten dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Kabupaten Buru Selatan dimekarkan dari Kabupaten Buru (Namlea), pada tahun



2008 dengan nama ibukotanya Namrole. Kabupaten Buru Selatan sendiri memiliki 6 kota kecamatan dan 81 Desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 80.288 Jiwa, diantaranya 40.521 jiwa adalah kaum laki-laki dan 39.776 jiwa adalah kaum perempuan. Luas wilayah Kabupaten Buru Selatan adalah 6.663 KM<sup>2</sup> terdiri dari luas daratan 5.060 KM<sup>2</sup> dan luas lautan 1.063 KM<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik, 2024). Wilayah Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang begitu melimpah baik secara agraris maupun secara maritim, serta budaya tradisional sebagai daya tarik utama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, sebab dalam penelitian kualitatif memerlukan data dan informasi dalam bentuk deskripsi untuk menunjukkan berbagai realitas serta makna dari setiap uraian yang diberikan oleh para informan. Pendekatan ini dilakukan secara etnografi. Etnografi merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan secara mendalam untuk dapat memahami secara komprehensif berbagai perspektif dan pengalaman masyarakat mengenai transformasi pemberian harta kawin yang terjadi di masyarakat Buru Selatan (Nur et al., 2016).

Pengambilan data lapangan dilakukan sejak bulan Februari hingga September 2024 dengan beberapa tahapan yaitu observasi dan wawancara mendalam. Pengambilan data dari para informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Para informan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, antara lain: Perempuan yang menikah dengan jumlah permintaan harta kawin yang banyak, laki-laki yang menikah dengan memberikan jumlah harta kawin yang banyak kepada keluarga perempuan, dan pasangan (suami, istri) yang menikah dengan menggunakan harta kawin yang seadanya, serta tokoh-tokoh adat yang memahami proses pemberian harta kawin baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah, lima puluh (50) informan, yang terdiri dari sepuluh (10) informan tokoh adat, sepuluh (10) informan dari



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

masyarakat berpenghasilan rendah, dua puluh (20) informan laki-laki dan perempuan (Sudah menikah) dan sepuluh (10) informan pasangan yang menikah dengan jumlah harta kawin yang seadanya. serta membuat catatan lapangan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman sosial yang telah mereka rasakan dalam masyarakat adat. Informan yang dipilih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mampu menggambarkan realitas transformasi praktik pemberian harta kawin yang terjadi di Buru Selatan.

Saat melakukan penelitian, peneliti memperhatikan etika yang berlaku, sehingga peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan dan maaf dari penelitian yang telah dilakukan oleh informan. Izin, disampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada informan sebelum wawancara dimulai. Dalam wawancara, identitas informan juga dijaga kerahasiaannya, sesuai permintaan para informan.

Penelitian ini mencoba menggali dan menggambarkan secara eksplisit mengenai transformasi pemberian harta kawin Masyarakat Kabupaten Buru Selatan. Melalui wawancara dan berbagai pengalaman para informan, penelitian ini mengungkap realitas sosial, yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat, Buru Selatan, khususnya, pada praktik pemberian harta kawin dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dengan metode yang ada, penelitian ini tidak saja mendokumentasikan perubahan adat, Namun dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transformasi dalam pemberian harta kawin.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kehidupan Subsisten Masyarakat Sebelum Masa Kolonial**

Era sebelum datangnya bangsa kolonial, kehidupan masyarakat Pulau Buru sangat tinggi bergantung pada alam (hasil-hasil hutan). Masyarakat memanfaatkan hutan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan cara membuka lahan kosong yang berada di sekitar mereka dan dijadikan sebagai kebun. Mereka



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

membuka lahan dengan cara memotong rumput dan pohon yang berada di lokasi tersebut. Setelah dibiarkan kurang lebih 1-2 minggu, rumput dan kayu yang ada menjadi kering dan kemudian dibakar. Setelah lahan siap, mereka mulai menanam tanaman pangan seperti kacang, jagung, singkong dan ubi-ubian. Mereka menggunakan alat-alat tradisional seperti, kayu dan bambu yang ditajamkan untuk menggali lubang untuk menanam kacang, jagung, singkong dan ubi-ubian. Panen hasil kebun jagung dan kacang biasanya terhitung 3-4 bulan, sedangkan singkong dan ubi-ubian membutuhkan waktu 6-12 bulan sebelum panen.

Selain menanam sendiri, kebutuhan pangan serta kebutuhan untuk kesehatan juga dipenuhi dengan cara mengambil tanaman liar. Mereka dapat membedakan tumbuhan liar yang boleh dimakan dan yang tidak bisa dimakan. Masyarakat juga dapat membedakan daun, pohon maupun akar yang bisa digunakan sebagai obat herbal yang dapat menyembuhkan berbagai sakit-penyakit dengan cara mengambil daun, pohon atau akarnya untuk direbus dan diminum. Obat-obatan herbal tersebut masih terus diwariskan oleh generasi saat ini sehingga masih terus dipergunakan.

Selain bertani masyarakat juga mengolah kayu dan bambu sebagai bahan bangunan rumah. Kayu ditebang dan dijadikan sebagai tiang rumah sedangkan kulit kayu (*karokot*) atau bambu (*srahen*) untuk membangun struktur rumah atau dinding. Untuk atap rumah dari daun kelapa maupun daun sagu yang dianyam dengan rapi sehingga tidak muda rusak dan bocor di saat musim hujan.

Selain memanfaatkan hasil tanaman di hutan, masyarakat Pulau Buru, juga berburu untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Hasil berburu yang didapat oleh masyarakat hanya dikonsumsi, tidak diperjual belikan. Pulau Buru sendiri memiliki berbagai jenis hewan yang hidup di hutan seperti Rusa, Babi, Kuskus dan beberapa jenis burung. Pada umumnya masyarakat Buru menggunakan alat-alat tradisional untuk berburu seperti kayu, bambu runcing dan menggunakan suara (*enggete*) untuk memanggil kuskus di malam hari. Bambu runcing merupakan alat



tradisional yang ditanam di hutan dalam Bahasa Buru *tane suran* untuk mencari rusa atau babi yang ada di lokasi tersebut.

Pemanfaatan hutan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari, tidak terlepas juga dari pengelolaan lahan dan berbagi hasil yang didasarkan atas prinsip komunal serta kearifan lokal. Masyarakat Pulau Buru selalu bekerja sama (bergotong royong) secara kolektif sebagai nilai-nilai yang tertanam dalam kehidupan masyarakat. Berbagi hasil dikategorikan dalam beberapa bagian yaitu, ketika seseorang tidak mempunyai lahan pertanian untuk digarap menjadi kebun, maka orang lain yang mempunyai lahan kebun yang masih kosong, dapat dipinjamkan kepada orang yang tidak memiliki lahan untuk digarap menjadi kebun. Di samping itu, praktik barter juga menjadi hal yang berlaku di kalangan masyarakat Pulau Buru di masa lalu. Misalnya, mereka memiliki daging rusa, babi maupun kuskus bisa ditukar dengan singkong, keladi dan pisang. Praktik barter berlaku bergantung pada kebutuhan dan ketersediaan pada masing-masing rumah tangga.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan masyarakat Pulau Buru perlahan-lahan mengalami transformasi dari sistem komunal menuju sistem ekonomi pasar setelah adanya interaksi dengan dunia luar.

## **Kedatangan Bangsa Kolonial Di Pulau Buru**

Salah satu wilayah yang juga mendapatkan pengaruh kolonial di kepulauan Maluku adalah Pulau Buru. Pulau Buru pada waktu itu sebagai salah satu tempat transit atau pos pengawasan jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah Maluku yang dibangun oleh Bangsa Belanda. Awalnya kedatangan bangsa Portugis pertama kali di Maluku pada abad ke-16. Kedatangan mereka dengan tujuan untuk mencari dan menguasai hasil rempah-rempah di Maluku. Namun, seiring dengan perkembangan pada pertengahan abad ke-17 bangsa Belanda melalui sebuah organisasi *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) telah menguasai sebagian besar wilayah di Pulau Maluku dan termasuk di pulau Buru. VOC melihat bahwa Pulau



Buru merupakan wilayah yang strategis dan tempat persinggahan yang sangat mendukung perdagangan serta kontrol politik di kawasan Maluku secara kolektif. Sehingga di pulau Buru dibangun sebuah benteng pertahanan bangsa Eropa sebagai salah satu pos pengawasan jalur perdagangan yang berada di Maluku untuk mengawasi berbagai aktivitas perdagangan pada waktu itu. Hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan posisi Pulau Buru sebagai tempat strategis untuk memantau perairan Selat Manipa yang merupakan jalur masuk dari arah utara sebelum masuk ke Pulau Ambon. Pengawasan ini, juga dilakukan oleh bangsa kolonial untuk menjaga lalu lintas pelayaran agar kapal-kapal dagang tidak mengangkut cengkeh ke luar Maluku (Mansyur, 2014).

Dalam sejarah panjang, kehadiran bangsa Eropa di Pulau Buru membawa dampak dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat lokal. Hal ini ditandai dengan berbagai eksploitasi sumber daya alam. Serta interaksi budaya masyarakat lokal dan bangsa Eropa yang menciptakan dinamika kompleks. Pulau Buru pada zaman dahulunya hidup dengan mengolah berbagai hasil alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dengan masuknya bangsa Eropa membuka wawasan atau pengetahuan baru bagi mereka mengenai sistem ekonomi pasar, di mana Belanda memperkenalkan konsep ekonomi kepada masyarakat yang lebih kompleks, seperti mata uang sebagai alat transaksi dalam perdagangan, dan memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat mengenai sistem ekonomi pasar, serta konsep-konsep ekonomi baru yang tidak diketahui oleh masyarakat. Pada zaman dahulu sistem ekonomi masyarakat hanya berbasis ekonomi subsisten, di mana hanya digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara tradisional.

## **Pulau Buru Sebagai Tempat Pembuangan Tapol Di Rezim Orde Baru**

Rezim Orde Baru, Pulau Buru dipilih sebagai tempat pembuangan (*camp*) tahanan politik (Tapol). 12 ribuan orang yang dianggap terlibat dalam partai komunis



(PKI) dibuang ke Pulau Buru dan masa tahan mereka selama 10 tahun, dimulai dari tahun 1969-1979. Kedatangan para tapol di Pulau Buru, mereka juga membawa perubahan yang signifikan melalui interaksi antara tapol dan masyarakat pribumi mulai terjadi seiringnya waktu. Masyarakat asli Buru yang merupakan suku-suku asli setempat, sebelumnya masyarakat Pulau Buru sudah ada interaksi dengan bangsa asing melalui kolonialisme. Dengan berbagai interaksi yang ada, dapat menghadirkan berbagai perubahan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran para tapol juga membawa perubahan besar. Misalnya, adanya pertukaran budaya, pernikahan antara tapol dengan masyarakat pribumi dan pengaruhi tapol dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Diantaranya, sebagian besar mempunyai keterampilan Bertani dan berdagang serta mengembangkan ekonomi lokal (Ngilmy & Pusparani, 2024).

Pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan ini sebagai upaya mereka untuk menjauhkan kelompok politik yang dianggap “berbahaya”, sehingga Pulau Buru dipilih sebagai tempat pembuangan para tapol dengan beberapa pertimbangan. Pertama pulau Buru jauh dari iklim politik Jakarta. Kedua, menempatkan para tapol di Pulau Buru dapat meringankan beban keuangan pemerintah karena tanah di Pulau Buru cukup subur sehingga para tapol dapat mengolah lahan untuk kebutuhan sehari-hari (Ningtyas, 2023). Di samping mengolah lahan untuk dijadikan area persawahan, para tapol juga membangun jalan.

## **Pembangunan Jalan**

Pada awalnya kehadiran para tahanan politik (Tapol) yang diasingkan ke Pulau Buru, mereka diarahkan untuk membuka jalur perhubungan antara unit III dan pos terakhir yang terletak di dekat sungai yang dikenal sebagai Pos Transkop. Pos ini merupakan tempat pertama para Tapol mulai bekerja secara paksa. Di Pulau Buru, secara khususnya pada kecamatan Waeapo, terdapat 22 unit pemukiman para tapol, di mana setiap unit dapat dihuni oleh 500 hingga 1.000 orang. Setiap unit terdiri dari



satu kompleks barak yang terdiri dari 10 sampai 20 barak, dan masing-masing dihuni oleh 50 orang tiap barak. Tugas utama para tapol dimulai dengan membersihkan lahan, seperti, membat rumput, menebang pohon, mengarahkan aliran air yang menggenangi jalan setapak. Dewasa ini, dilakukan dengan tujuan untuk membentuk jalur lalu lintas sederhana atau membuka akses jalan yang dapat digunakan sebagai akses pasokan pangan. Selain dari membuka akses jalan, mereka juga menggarap lahan dengan menanam 26 pohon, dan menjadikan kawasan tandus menjadi sebuah wilayah yang lebih layak dihuni. Pembangunan yang dilakukan oleh para tapol ini dapat melahirkan unit-unit dengan wilayah produksi yang besar di kabupaten Buru dan provinsi Maluku saat ini lengkap dengan sarana dan prasarana produksi yang setara dengan keberadaan desa-desa yang ada saat ini (Tusipa, 2023)

## **Pertanian Dan Pangan**

Selama di pembuangan, di samping membuka jalan, para tapol juga membuka dan mengolah lahan menjadi area persawahan yang bisa ditanami padi. Hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh para tapol sehingga mereka dapat menciptakan produksi sawah dengan hasil yang sangat signifikan. Pada masa akhir penahanan tahun 1979, mereka berhasil membuka 3.532,5 (tiga ribu lima ratus tiga puluh dua koma enam) hektar lahan pertanian (Haryati, 2018)

Dalam perkembangannya masyarakat lokal juga ikut serta dalam melakukan penanaman padi sehingga mereka dapat menghasilkan jumlah padi yang sangat banyak dan memberikan kontribusi pangan terbesar di Provinsi Maluku. Dengan penghasilan produksi tersebut maka terjadi transaksi jual beli beras, singkong, umbi-umbian, sayur dan sebagainya. Selain itu kehadiran para tapol juga membawa perubahan sosial seperti, meningkatnya penduduk, pertanian yang beragam perubahan lingkungan fisik, percampuran budaya serta perubahan subsisten menjadi sistem pasar. (Melwin et al., 2021)



### **Masa Ditemukannya Tambang Emas Di Kabupaten Buru Gunung Botak**

Dengan ditemukan tambang emas pada tahun 2011 di Gunung Botak, perlahan-lahan masyarakat yang berada di Desa Wamsait, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru mulai melakukan penggalian emas secara ilegal dan menjual ke ibu kota Namlea, Kabupaten Buru (Herlin, 2018). Ditemukannya tambang emas di Gunung Botak juga menarik perhatian pencari emas dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Maluku (Solissa, 2016).

Dalam tuturan Tokoh adat G Solissa (43 Tahun) bahwa, tambang ilegal yang dikelola oleh masyarakat dari tahun 2011-2024, membawa dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat lokal, juga berdampak dalam adat-istiadat seperti praktik pemberian harta kawin. Adanya peningkatan ekonomi ini, permintaan jumlah harta kawin pun semakin meningkat. Peredaran uang yang semakin besar menyebabkan harta kawin saat ini tidak lagi pada unsur-unsur tradisional atau penghargaan terhadap perempuan. Namun, kini telah berubah menjadi lebih materialistis.

### **Transformasi Pemberian Harta Kawin Masyarakat Buru Selatan**

Dalam kehidupan sosial masyarakat Buru Selatan, perkawinan dapat dikatakan sah apabila sudah dilaksanakan transaksi peminangan secara adat, dengan pemberian harta kawin dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada awalnya, proses masuk minta (*Fuka Subu*) saat ini, dilakukan dengan cara pihak keluarga laki-laki mendatangi rumah keluarga perempuan, dengan membawa sejumlah harta kawin seperti, kain putih, gong dan sejumlah uang yang telah mereka persiapkan untuk membuka pintu (*fuka subu*). Proses ini dilakukan agar dalam perjalanan pernikahan menempuh rumah tangga baru bersama suaminya lancar dan tidak ada hambatan atau masalah dari keluarga, karena sudah dilakukan dengan proses adat-istiadat. Apabila proses masuk minta telah selesai, maka selanjutnya



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

dibicara harta kawin yang harus diberikan kepada keluarga perempuan. Saat ini, harta kawin yang diberikan berupa, uang, motor, sensor, dan 100 hingga 200 potong barang seperti, parang, tombak, gong, wajan besi, piring, kain putih dan lain-lainya. Permintaan harta kawin sangat beragam tergantung dari permintaan keluarga perempuan. Harta kawin biasanya ditentukan oleh keluarga perempuan dan disampaikan jumlah nominalnya untuk keluarga laki-laki. Proses ini biasanya terjadi juga tawar-menawar oleh kedua belah pihak, apabila jumlah yang disampaikan terlalu tinggi dan sulit dipenuhi oleh keluarga laki-laki. Akan tetapi, jika keluarga menyanggupi jumlah yang ditentukan, maka mereka akan memutuskan secara bersama-sama dengan para tokoh adat yang hadir. Proses pembayaran dapat diberikan secara langsung pada saat itu juga bahkan diberikan waktu kepada pihak keluarga laki-laki untuk mengumpulkan sejumlah harta kawin yang telah disepakati bersama. Setelah harta kawin sudah terkumpul maka keluarga laki-laki akan memberikannya kepada keluarga perempuan.

Selanjutnya adalah tahap *jiwa filin* (bayar jiwa). Proses ini dilakukan oleh keluarga laki-laki dengan cara membayar jiwa dari perempuan dengan mengenakan kain putih dan uang. Hal tersebut dilakukan karena pada prinsipnya adalah jiwa dalam *soa* atau mata rumah marga itu telah keluar dan masuk marga laki-laki (suaminya). Dengan di diterimanya proses tersebut maka mempelai perempuan telah diterima secara sah dalam keluarga laki-laki. Dewasa ini, dilakukan dengan cara kepala *soa* dari pihak perempuan memegang tangan dari kepala *soa* laki-laki sebagai tanda diserahkan perempuan kepada keluarga laki-laki. Terlepas dari *jiwa filin* yang sangat penting juga adalah *keleli leit* (balik fam atau marga). Balik marga ini merupakan sebuah tradisi yang sangat penting dalam acara perkawinan, di mana tahapan ini marga dari mempelai perempuan diganti ke dalam marga suaminya. (Eirumkuy, 2013).



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

Pada zaman dahulu, pemberian harta kawin secara tradisional di Buru Selatan mempunyai makna bagi orang tua perempuan (Bihuku, 2020):

*Gong (rohik fawangkonin)* diberikan kepada Ibu mempelai perempuan sebagai penghargaan atas pengorbanan sang Ibu pada saat melahirkan calon mempelai perempuan.

*Wae Okol*, baskom yang digunakan untuk memandikan sang anak perempuan mereka, maka dalam perkawinan keluarga pengantin laki-laki harus memberikan sebuah wajan besi kepada ibu pengantin perempuan.

*Todo Msehagit* sebagai simbol kesakitan yang dialami Ibu sewaktu melahirkan sang anak.

*Todo Kalata Midun* adalah parang sebagai simbol atas usaha ayah pengantin Perempuan untuk mencari udang dan ikan untuk istrinya yang baru saja melahirkan.

*Nhero Kapuha Tata Hono* atau tombak yang digunakan oleh sang ayah dari pengantin perempuan untuk berburu di hutan. Setelah pengantin perempuan lahir, di pagi hari sebelum matahari terbit ayah pengantin perempuan pergi berburu babi dan rusa untuk dikonsumsi oleh sang ibu sehingga dapat menghasilkan air susu bagi pengantin perempuan.

*Sleban* merupakan kain putih yang melambangkan kesucian hubungan kedua mempelai dan menunjukkan niat pernikahan didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan ketulusan. Nilai ini juga menunjukkan sebuah simbol pengikat, tidak hanya untuk kedua mempelai, tetapi juga sebagai pengikat yang dapat mempererat hubungan kedua keluarga besar.

Berbagai simbol harta kawin di atas menunjukkan bahwa harta kawin memiliki makna dan nilai-nilai historis. Di Buru Selatan, sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia, proses pemberian harta kawin merupakan hal yang sangat fundamental dalam tradisi perkawinan. Praktik ini sudah berlangsung sejak dahulu dengan mencerminkan sistem sosial, budaya dan nilai-nilai adat yang dijunjung



tinggi masyarakat setempat. Oleh sebab itu, benda-benda harta kawin yang digunakan untuk membayar kaum perempuan dikategorikan dalam bentuk benda-benda yang bersifat tradisional yang memberikan makna dalam konteks sejarah. Para tokoh-tokoh adat menyampaikan bahwa harta kawin ini juga dapat mempersatukan keluarga-keluarga pada masa pra-kolonial dan tidak dipandang dalam istilah yang bersifat serakah.

Namun, seiring dengannya perkembangan, pemberian harta kawin di Buru Selatan mulai mengalami transformasi penambahan jumlah dan bentuknya. Saat ini sudah mengalami transformasi dengan penambahan pada beberapa material misalnya, pada zaman dahulu uang tidak digunakan dalam proses pemberian harta kawin. Akan tetapi, pada saat ini uang dengan jumlah yang sangat tinggi justru menjadi faktor utama dalam pola pemberian harta kawin. Dalam wawancara dengan para tokoh adat, diungkapkan bahwa kondisi perubahan ini terjadi karena pengaruh perubahan pendapatan masyarakat, yang berdampak pada transformasi material harta kawin. Dengan potensi sumber daya alam yang dikelola seperti, hasil perikanan, hasil perkebunan seperti, komoditas cengkeh, pala, kelapa dan hasil kebun lainnya yang dapat diolah serta jual sehingga menghasilkan uang dalam keluarga. Terlepas dari pengelolaan hasil sumber daya alam, laki-laki di Kabupaten Buru Selatan juga memiliki pekerjaan yang bernilai ekonomis seperti, bekerja di tambang emas gunung Botak, tukang bangunan dan pekerjaan kantor.

Perubahan tersebut tidak saja berupa uang. Akan tetapi, dengan terjadinya modernisasi maka munculnya barang-barang tersier seperti, motor, sensor, senapan angin, mesin parut kelapa dan juga benda-benda harta kawin 100-300 potong barang seperti, gong, wajan besi, piring, parang, tombak dan kain putih semakin banyak. Dewasa ini, dianggap membantu mobilisasi atau kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga sekarang ini menjadi item material yang ditambahkan dalam harta kawin. Namun disisi lain, fenomena ini juga memberikan sebuah



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

tantangan baru bagi keluarga laki-laki yang berpendapatan rendah atau pun memiliki keterbatasan dalam berbagai akses ekonomi. Hal ini biasanya mendorong laki-laki untuk mencari solusi dengan cara berhutang dan menggadaikan dusun kebunnya seperti, dusun cengkeh, kelapa dan pala untuk dimakan buahnya (1-3 tahun) oleh orang lain tergantung kesepakatan kedua belah pihak, asalkan bisa mendapatkan uang untuk memenuhi material harta kawin yang sudah menjadi kesepakatan bersama dengan keluarga perempuan.

Dalam menentukan bentuk dan jumlah harta kawin, biasanya dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak dan masing-masing tokoh adat dari setiap marga yang ada di desa tersebut. Para tokoh adat punya andil penting dalam membicarakan dan memutuskan mengenai pemberian harta kawin yang ada. Hal ini tidak terlepas dari permintaan keluarga Perempuan, baik harta kawin dengan jumlah yang rendah maupun dengan jumlah yang banyak, pemberian material kawin yang diberikan oleh keluarga laki-laki biasanya diberikan kepada keluarga perempuan dan tokoh adat dari keluarga Perempuan. sementara mempelai perempuan tidak mendapatkan apa-apa sehingga kaum perempuan di Buru Selatan memiliki nilai komersial. Hal ini terjadi tidak saja di kalangan keluarga miskin dan buta huruf, akan tetapi terjadi di semua kalangan keluarga atau masyarakat. Kehidupan masyarakat Buru Selatan kontemporer telah berbeda jauh dari adat dan budaya sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 1**

**Pemberian harta kawin dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan**




Gambar di atas menjelaskan proses penyerahan material harta kawin dari pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan di tahun 2023. Material yang dipakai saat pengantaran harta kawin. Ini biasanya disiapkan oleh pihak keluarga laki-laki yang diserahkan pada pihak keluarga perempuan *saat maso minta* (lamaran) berlangsung. Dari Gambar 1.1 terlihat material mas kawin dalam wujud piring putih sejumlah 15 lusin, 10 buah gong (hanya 1 yang terlihat di foto), 1 buah mesin sensor, 10 bal kain putih, 5 buah parang, dan 50 buah wajan. Dalam proses ini juga diserahkan uang sejumlah Rp 17.000.000 (tidak tampak dalam foto)



Gambar 2

## Nota Permintaan Harta Kawin dari Keluarga Perempuan kepada Pihak Keluarga Laki-Laki



Gambar di atas menunjukkan bahwa nota permintaan harta kawin dari keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, terjadi pada tahun 2018 dengan material seperti, uang 300 juta, emas 150 gram, motor CBR 150 cc, harta 100 potong barang, gong 24 buah, parang besi putih 50 buah, *baji nete* besi putih 50 buah, kain berang atau kain adat 10 pis, kain warna 10 buah, kain putih 10 buah, piring zaman dahulu 25 buah, adat *kuril waelen* (piring dolo) 1 buah. Sejumlah permintaan harta kawin yang ada di sampaikan oleh keluarga perempuan dalam nota perkawinan yang ditandatangani oleh para pemimpin marga dari keluarga perempuan tersebut. nota ini akan diberikan kepada keluarga laki-laki untuk mereka mengetahui sejumlah harta kawin yang diminta oleh keluarga perempuan tersebut. Di Kabupaten Buru Selatan zaman dahulu, pola pemberian harta kawin sangat seragam, akan tetapi masuk pada era komersialisasi pemberian harta kawin menjadi beragam tergantung pada apa yang menjadi permintaan dari keluarga perempuan.

Harta kawin di zaman modern ini sangat bersifat material. Sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, apabila seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan (calon istri) maka dia harus menyiapkan harta kawin yang banyak untuk



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

memenuhi permintaan keluarga perempuan. Dengan jumlah yang semakin meningkat, membuat ruang kebebasan perempuan pun semakin terbatas dibandingkan dengan kaum laki-laki. Misalnya, dalam rumah tangga kaum perempuan memiliki tugas dan tanggung jawabnya seperti mencuci, memasak, menyiapkan makanan atau mengurus anak serta bekerja di kebun. Sementara laki-laki mempunyai tugas dan peran seperti berburu, menyiapkan lahan untuk berkebun (menebang pohon, membakar), melakukan tugas di pemerintah sebagai kepala desa atau kepala adat. Hal ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki lebih berperan pada ruang publik seperti, tugas di pemerintah sebagai kepala desa atau kepala adat. Laki-laki dianggap mempunyai otoritas tertinggi dalam sosial masyarakat, sedangkan dalam rumah tangga kaum laki-laki yang mempunyai hak penuh baik dalam setiap pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Tugas dan tanggung jawab perempuan maupun laki-laki dalam kehidupan masyarakat Buru Selatan, mempunyai kesamaan dengan sistem pembagian kerja seksual berbasis jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan (Soulisa, 2012)

Zaman dahulu sistem pembagian kerja masyarakat Buru Selatan ini, tidak menjadi sebuah fenomena masalah, dianggap sebagai hal yang biasa karena pembagian tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan pada awalnya itu, mereka melakukan segala sesuatu secara bersama-sama, baik itu di kebun maupun di dalam rumah tangga. Untuk mengambil beban yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, itu berdasarkan pada situasi sosial masyarakat yang dilanda dengan peperangan. Dalam situasi ini kaum perempuan membawa beban yang berat seperti memikul bahu sambil menggendong anak. Sementara laki-laki hanya memikul tombak dan parang. Namun, ketika peperangan itu berakhir dan masuk pada era modern (saat ini) sistem pembagian kerja tersebut semakin berkembang ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. zaman modern dengan pola pemberian harta kawin yang semakin komersial ini menambah beban kerja secara ganda bagi kaum



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

perempuan. Misalnya perempuan harus mengerjakan segala urusan rumah tangga baik secara domestik maupun mencari nafkah. Misalnya dalam realitas kehidupan masyarakat, kaum perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja di kebun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, namun ketika kembali dari kebun perempuan juga lebih banyak membawa barang bawaan hasil dari pada laki-laki. Sampai di rumah pun kaum perempuan harus menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak. Sedangkan laki-laki (suami) hanya duduk atau keluar dan bercerita dengan keluarga maupun sesama laki-laki di luar rumah.

Perempuan Buru Selatan, mereka tidak hanya berperan aktif dalam ruang domestik saja, tetapi mereka juga punya andil dalam membantu ekonomi keluarga. Dengan cara terlibat langsung dalam proses bercocok tanam di kebun kemudian merawat sehingga dapat memanen hasil kebun seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil lainnya yang dapat mereka jual ke pasar. Sementara sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan tanggung jawab yang mencolok, yang menarik. Di Buru Selatan laki-laki sangat jarang terlibat dalam menjual hasil panen kebun di pasar. Kaum laki-laki hanya terlibat dalam proses produksi seperti membuat kebun, menanam, merawat, hal ini dilakukan secara Bersama-sama dengan kaum perempuan. Dalam kondisi ini kaum perempuan memikul beban kerja lebih dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang perempuan, dianggap biasa dan sudah menjadi sebuah keharusan yang harus dijalankan dengan baik. Paradigma ini sudah menjadi sebuah konstruksi sosial masyarakat, bahwasanya ketika seorang laki-laki ingin meminang calon istrinya, maka perempuan tersebut harus mampu bekerja dengan baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah serta dapat mengolah berbagai hasil kebun yang ada, baik tanaman umur pendek maupun tanaman umur Panjang. Dengan berbagai hasil alam yang ada kaum laki-laki berharap dapat menemukan perempuan yang mampu



mengelola semua hasil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemberian harta kawin, apabila Pemberian dengan jumlah yang sangat banyak laki-laki beranggapan bahwa semua pekerjaan baik di rumah tangga maupun di kebun harus dikerjakan dengan baik dan tidak bermalas-malasan karena pada prinsipnya perempuan (istri) sudah dibayar lunas dengan harta kawin yang begitu mahal maka perempuan harus mendengar setiap keputusan yang disampaikan oleh laki-laki, karena seorang perempuan masih saja melekat dan memosisikan dirinya sebagai subordinat dari laki-laki. Sedangkan laki-laki (suaminya) sebagai kepala rumah tangga yang punya otoritas tertinggi dalam keluarga. (Batuwael et al., 2023)

Perubahan pemberian harta kawin suda menjadi fenomena yang semakin nyata terjadi di Buru Selatan. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh ibu Halim (84 tahun) bahwa:

*zaman dahulu, saya menikah hanya diberikan sejumlah benda-benda adat tradisional. Sepengetahuan saya, pada waktu itu pihak keluarga laki-laki memberikan Gong, kain putih, parang, wajan besi, dan tumbak. Itu saja yang diberikan bagi keluarga saya. Tapi, sekarang sudah berbeda jauh, harta kawin yang diminta oleh pihak keluarga perempuan sangatlah beragam. Anak saya yang laki-laki, pas menikah saya harus menyiapkan sejumlah harta kawin dan uang sesuai dengan permintaan keluarga perempuan. semua keputusan yang telah diatur oleh kedua belah pihak dan tokoh adat harus dijalankan, karena ini adat-istiadat.*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa transformasi material harta kawin benar-benar terjadi di Buru Selatan. Dalam tuturan Ibu Halim bahwa pada zaman dahulu terjadinya perkawinan, keluarga laki-laki tidak sibuk menyiapkan harta kawin yang begitu banyak untuk diberikan kepada keluarga mempelai perempuan, karena pada waktu itu hanya berfokus pada pola yang tidak bersifat komersial. Berbeda dengan saat ini, pola pemberian harta kawin semakin komersial. Laki-laki yang ingin menikah harus menyiapkan uang dan berbagai material harta kawin untuk melamar calon istrinya. dalam tuturannya bahwa semua



keputusan permintaan harta kawin yang disampaikan oleh keluarga perempuan dan tokoh adat harus dipenuhi, karena ini adalah adat istiadat masyarakat Buru Selatan. Hal ini merupakan sebuah pengaruh perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya. perubahan besaran harta kawin yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman konteks masyarakat kontemporer. Terdapat berbagai indikator penyebabnya perubahan harta kawin yaitu, modernisasi, perubahan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, berbagai perubahan kemudian terjadi dalam kehidupan masyarakat berakibat pada perubahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat lokal (Hatuwe et al., 2021). Pengaruh ini, karena adanya interaksi masyarakat lokal dengan masyarakat dari luar yang membawa masyarakat Buru Selatan dalam arus perubahan sosial yang semakin modern. Dewasa ini, tidak terlepas perkembangan modernisasi yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap adat-istiadat. Dewasa ini, memperkenalkan gaya hidup modern, dengan secara tidak langsung dapat menggeser pandangan masyarakat mengenai pola pemberian harta kawin yang dulunya bersifat simbolis dan tradisional kini lebih cenderung pada fungsional. Dengan tuntutan untuk menyediakan barang-barang komersial di zaman modern.

Berbagai perubahan yang terus terjadi dari waktu ke waktu dapat memberikan warna baru terhadap kehidupan masyarakat adat. Dengan masuknya bangsa asing serta pembuangan tapol ke Pulau Buru memberikan pola-pola yang baru dalam kehidupan masyarakat, dari yang tadinya masyarakat hanya hidup dengan cara-cara komunal kini diperkenalkan dengan berbagai cara-cara modern yang sudah komersial. Para tapol berhasil bekerja dan mencetak sawa, menciptakan daerah pertanian produktif dari lahan yang sebelumnya berupa hutan belantara, kini sudah menjadi daerah penghasil komoditas padi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan di jual ke masyarakat Pulau Buru bahkan di luar pulau Buru seperti,



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

Ambon, Seram dan daerah sekitarnya. Dengan adanya interaksi masyarakat lokal dengan pihak-pihak eksternal, memicu terjadinya perubahan baik secara budaya, ekonomi maupun memperkenalkan gaya hidup baru dari subsisten menuju ekonomi berbasis pasar. Dengan demikian, nilai-nilai komunal yang tadinya lebih memprioritaskan semangat gotong royong mulai dipengaruhi oleh orientasi ekonomi individu dan memberikan perubahan fundamental baik dalam struktur sosial maupun budaya masyarakat di Pulau Buru.

Kedatangan bangsa Eropa ke Pulau Buru juga membawa perubahan dalam sektor perdagangan, melalui sistem kolonial, Hal ini yang membuat perubahan dari ekonomi tradisional menuju sistem pasar. Sehingga dengan berkembangnya sistem pasar ini dapat membawa perubahan yang tadinya bersifat subsistem dengan berbasis hasil alam dan hal-hal tradisional menuju ekonomi kapitalis. Pada zaman dahulu sebelum datangnya bangsa kolonial pola pemberian harta kawin yang dilakukan oleh masyarakat lokal biasanya berupa benda-benda tradisional. Namun, seiring dengan perkembangan yang terus berjalan dari waktu ke waktu ekonomi uang diperkenalkan, sehingga praktik pemberian harta kawin mengalami transformasi akibat proses kolonialisme dan modernisasi, yang berdampak terhadap objektivitas kaum perempuan (Caulfield & Johnson, 2003).

Hukum barat berbeda dengan hukum adat yang berada di Pulau Buru. hukum barat dapat memberikan sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat lokal. kehadiran bangsa Eropa, khususnya Belanda, di Pulau Buru pada zaman kolonial telah membawa pengetahuan baru bagi masyarakat. Awalnya mereka hanya memperkenalkan sistem ekonomi pasar melalui jalur rempah-rempa. Namun, seiringnya waktu mereka juga membawa pengaruh dengan masuknya Agama Kristen. Penyebaran agama Kristen di Pulau Buru dilakukan dengan penginjilan oleh para misionaris. Dalam penginjilan, mereka juga membangun gereja dan sekolah untuk dapat memberikan Pendidikan Kristen kepada masyarakat dengan leluasa.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

pengaruh yang ada disebabkan oleh interaksi antara masyarakat lokal dan bangsa kolonial, sehingga dapat membawa sebuah perubahan yang baru dari sebelumnya (Hardiningtyas, 2018). Masuknya Agama Kristen, mereka memperkenalkan sistem pendidikan dan nilai-nilai yang baru yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat adat pada zaman dahulu. Nilai-nilai baru mulai diterapkan dalam pembagian kerja berdasarkan gender. Laki-laki Buru diharapkan untuk mencari nafkah dan menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga, sedangkan kaum perempuan harus berperan sebagai pendidik moral dan pengurus rumah tangga dalam keluarga. dalam pol aini, laki-laki dianggap sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur sosial dan perempuan hanya sebagai kaum kelas nomor dua (Soulisa, 2012)

Sedangkan sistem adat Pulau Buru yang lebih mengedepankan nilai-nilai komunal dan kekerabatan dengan menggunakan alat-alat tradisional. Sehingga harta kawin sudah mulai dipandang sebagai milik pribadi yang harus diatur sesuai dengan oleh tokoh adat dan orang tua. Dengan perkembangan yang ada sangat menggeser nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Semakin berkembang tentunya ada kecenderungan untuk terus mengikuti standar baru yang diterima oleh masyarakat secara universal terkait status sosial dan kesejahteraan. Hal ini tentu sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam melihat bahwa perempuan memiliki nilai komersial dalam kehidupan keluarganya sehingga harta kawin semakin meningkat dan bisa diuangkan tanpa menggunakan benda-benda tradisional yang ada. Dengan jumlah material yang semakin meningkat dalam tradisi adat-istiadat, kaum laki-laki memandang bahwa perempuan hanya kaum kelas nomor dua yang semestinya bekerja lebih keras dalam rumah tangga dan bertanggung jawab mengenai tugas-tugas domestik, seperti mendidik anak, mengurus pekerjaan rumah tangga dan bekerja di kebun. Hal ini timbul karena pada dasarnya kaum laki-laki sudah memiliki paradigma berpikir bahwa perempuan yang



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

telah mereka bayar lunas dengan sejumlah material yang ada, maka ia harus melakukan semua tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil diskusi, Bersama para tokoh adat, mereka mengatakan bahwa pola pemberian harta kawin saat ini tidak sesuai dengan adat istiadat yang lama di Buru Selatan. Bapak Noger (34 Tahun) menyampaikan bahwa pemberian harta kawin saat ini banyak barang tambahannya yang bersifat material. kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada kehidupan perempuan dalam rumah tangga. Pemberian harta kawin yang ada kaum perempuan dianggap sebagai barang dagangan yang bisa di beli oleh setiap laki-laki yang memiliki harta kawin, sehingga kaum perempuan tidak bisa bergerak bebas sama seperti kaum laki-laki. Berbeda dengan kondisi zaman dahulu, kaum perempuan dan laki-laki melakukan segala sesuatu secara Bersama-sama baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Dalam wawancara dengan Ibu Rina (48 Tahun), ia menjelaskan bahwa kehidupan perempuan di Buru Selatan tidak terlepas dari pemberian harta kawin apabila menikah dengan laki-laki Buru, Hal tersebut tidak terlepas dari tradisi adat perkawinan yang merupakan identitas masyarakat Buru Selatan. Dalam perkawinannya, keluarganya hanya meminta uang, satu juta rupiah (1.000.000) dan 25 potong barang, seperti, kain putih, tombak, parang, gong dan wajan besi. Dengan jumlah pemberian yang ada, dalam proses perkawinan tersebut keluarga perempuan berpesan kepada suaminya agar menjaga anak mereka dengan baik tanpa adanya kekerasan. sehingga kurang lebih 21 tahun mereka menikah tidak pernah laki-laki (suaminya) memukul atau menindas istrinya secara fisik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Pelina (81 Tahun), sebagai kaum perempuan ia menegaskan bahwa pernikahan zaman dahulu lebih menekankan nilai simbolik dibandingkan dengan material. pernikahan zaman dahulu dan sekarang sangat berbeda jauh. Saya menikah hanya diberikan harta kawin 25 potong barang oleh keluarga laki-laki. Sehingga dalam pernikahan kaum perempuan tidak dianggap sebagai barang



dagangan yang bisa ditukar atau dibeli oleh kaum laki-laki. pemberian harta kawin yang seadanya kaum perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga mereka. Dalam rumah tangga tentu adanya perbedaan pendapat antara suami dan istri tetapi hal-hal itu dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terjadinya kekerasan secara fisik maupun verbal dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam wawancara dengan Ibu Sariani (46 tahun), ia mengungkapkan bahwa bahwa pada masa ini sistem pemberian harta kawin semakin berbeda jauh dari sebelumnya. Dalam perkawinannya pada tahun 2020, keluarganya meminta sejumlah harta kawin kepada keluarga laki-laki seperti, uang 20 juta, Gong, piring, wajan besi, parang, tumbak, dan kain putih semua berjumlah 100 potong barang. Jumlah pemberian harta kawin yang semakin meningkat ini berdampak pada keterbatasan ruang gerak perempuan dalam rumah tangga, di mana keputusan lebih banyak diambil oleh kaum laki-laki. Meskipun (*Sariani*) sudah beberapa kali memberikan pendapat dan masukannya, suaminya tidak mengindahkannya dengan alasan bahwa keputusan akhir ada di tangan kepala keluarga, sehingga beberapa kali keputusan yang dilakukan oleh suaminya, dia tidak lagi memberikan masukan. Karena pada prinsipnya apa yang dia sampaikan pun tidak didengar dengan baik (*Sariani 24 juni 2024*). ketika terjadinya perbedaan pendapat dalam rumah tangga, ada saja pernyataan dari laki-laki bahwa saya sudah membayar lunas dengan jumlah harta kawin yang banyak, maka semestinya istri harus mendengar dan menghormati suami. pola pikir seperti ini sering kali menimbulkan kekerasan secara fisik mau verbal terjadi pada kaum perempuan. karena adanya pemahaman yang sudah terkonstruksi bahwa perempuan telah dibayar lunas, maka laki-laki (suami) punya hak penuh atas istrinya. Fenomena serupa juga diungkapkan oleh Yermi Nurlatu (35 tahun) dalam wawancara, ia menyatakan bahwa harta kawin kini lebih bersifat material. Dalam perkawinannya, keluarga laki-laki memberikan uang, motor, dan 300



Potong barang (harta kawin). Akibatnya, suami memiliki kendali penuh dalam rumah tangga, bahkan melarang istrinya mengunjungi orang tua yang sakit atau membawa makanan untuk mereka. apabila perempuan (istri) tidak mendengarkan suaminya maka, hal ini dapat memicu konflik hingga kekerasan verbal maupun fisik. Sehingga perempuan tidak punya pilihan, selain mengikuti apa yang disampaikan oleh suaminya.

## Kesimpulan

Pulau Buru pada zaman dahulu merupakan wilayah yang terisolasi, di mana masyarakat memanfaatkan hutan dan bercocok tanam serta berburu secara komunal. Kehidupan sosial diatur baik oleh adat dan budaya, termasuk dalam sistem perkawinan, di mana harta kawin memiliki nilai-nilai simbolis sebagai tanda penghormatan bagi keluarga kaum perempuan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, harta kawin yang dulunya berupa Gong, wajan besi, Parang, tombak, dan Kain putih, semua berjumlah 25. Kini beralih pada benda-benda komersial, seperti uang, motor, sensor, senapan angin, mesin parut kelapa dan sejumlah harta kawin seperti parang, tombak, gong, piring, dan kain putih, sebesar 100 hingga 300 item. Transformasi ini disebabkan karena adanya interaksi dengan pendatang, transisi dari subsisten ke ekonomi pasar, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Transformasi ini memicu komersialisasi harta kawin dan memperburuk stereotip gender. Di mana perempuan dianggap sebagai "beban" yang perlu ditebus dengan mahar tinggi. Sedangkan pada satu sisi, dengan tuntutan harta kawin yang semakin tinggi jumlahnya dapat menjadi beban secara ekonomi bagi pengantin pria dan keluarganya. Sehingga dalam praktik pemberian harta kawin dalam kehidupan sosial masyarakat dapat dilihat sebagai ajang komersialisasi dari pada sebuah nilai sosial dan budaya. Sehingga stereotip ini justru dapat merendahkan posisi



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

perempuan dalam perkawinan karena perempuan dipandang lebih sebagai “objek” yang memiliki harga ketimbang sebagai individu yang memiliki hak dan posisi yang setara dengan laki-laki (suami). Hal ini berdampak pada penurunan harga diri perempuan dan mengurangi peran mereka untuk berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya transformasi perubahan pemberian harta kawin yang ada, semestinya dapat diatur dengan baik agar kembali merefleksikan nilai dan makna simbolik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan demi terciptanya hubungan sosial yang adil dan budaya.

## Daftar Pustaka

- Ama, M. T., Asmirah, A., & Burhanuddin, A. (2022). Pergeseran makna tradisi belis (Mas Kawin) dalam perkawinan masyarakat desa Wee Baghe Kabupaten Sumba Barat Daya. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 2(1), 29–34. <https://doi.org/10.56326/jsk.v2i1.1531>
- Anderson, S. (2007). The economics of dowry and brideprice. *Journal of Economic Perspectives*, 21(4), 151–174. <https://doi.org/10.1257/jep.21.4.151>
- Badan Pusat Statistik, K. B. S. (2024). *Dalam angka 2024*. <https://Burselkab.Bps.Go.Id/Id/Publication/2024/02/28/284a2e64f7416a4afb7a07ff/Kabupaten-Buru-Selatan-DSalam-Angka-2024.Html>.
- Batuwael, G. E., Sialana, F., & Tuharea, J. (2023). Persepsi masyarakat Wahaeolon terhadap Peran dan Kedudukan Perempuan Modern di Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 100–107. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.66>
- Bihuku, R. (2020). *simbol-simbol dalam tradisi perkawinan masyarakat buru Irlandia (satuan analisis semiotik)*. universitas samratulangi fakultas ilmu budaya.
- Caulfield, T., & Johnson, H. (2003). Understanding South Asian dowry violence. *South Asia: Journal of South Asia Studies*, 26(2), 213–228. <https://doi.org/10.1080/085640032000091255>
- Chiplunkar, G., & Weaver, J. (2023). Marriage markets and the rise of dowry in India. *Journal of Development Economics*, 164. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103115>
- Eirumkuy, E. (2013). Suku bangsa di Kabupaten Buru. *Jurnal Penelitian*, 1(5), 122–150.
- Hardiningtyas, P. R. (2018). Mimikri, Mockery, dan resistensi gaya hidup pribumi terhadap budaya kolonial Belanda dalam tetralogi Pulau Buru. *META SASTRA*:



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

*Jurnal Penelitian Sastra*. <https://doi.org/10.26610/metasastra.2018.v11i1.91-112>

Haryati, T. (2018). Tahanan Politik Pulau Buru Maluku (1969-1979). *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*.

Hatuwe, R. S. M., Tuasalamony, K., Maserati, A., & Yusuf, S. (2021). Modernisasi terhadap perubahan sosial masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 84–96. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>

Herlin, F. P. (2018). Emas menguap di Gunung Botak. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/12/13/emas-menguap-di-gunung-botak>

Isiko, A. P., & Isabirye, J. M. (2023). Fluidity and Hybridity of Customary Marriage Traditions in Contemporary Uganda. *E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences*, 4(3), 357–378. <https://doi.org/10.38159/ehass.20234313>

Kaler, A. (2006). “When they see money, they think it’s life”: Money, modernity and morality in two sites in Rural Malawi. *Journal of Southern African Studies*, 32(2), 335–349. <https://doi.org/10.1080/03057070600656333>

Kardila, M. M., Arta, K. S., & Yasa, I. W. P. (2021). Makna belis dalam perkawinan adat pada masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibai, Manggarai sebagai sumber belajar sejarah di Sma. *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(3), 153–166. <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i3.34605>

Mansyur, S. (2014). Jejak Voc-Kolonial Belanda Di Pulau Buru (Abad 17-20 M). *Amerta*, 32(1). <https://doi.org/10.24832/amt.v32i1.376>

Melwin, N. L. M., Wiloso, P. G., & Handayani, W. (2021). Aktor transmigrasi Buru: Studi pembangunan pertanian oleh program transmigrasi di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. *Kritis*, 30(2), 131–143. <https://doi.org/10.24246/kritis.v30i2p131-143>

Ngilmy, P., & Pusparani, R. (2024). Perubahan sosial kehidupan masyarakat tahanan politik di Desa Savana Jaya Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya*, 5(1), 57–70. <https://doi.org/10.30598/lanivol5iss1page57-70>

Ningtyas, E. (2023). *Sejarah Kepulauan Buru*. <https://Burukab.Go.Id/Sejarah/>.

Nur, R. J., Astuti, D., Putri, H. D., Reski, & Syamsuria. (2016). Studi Etnografi Pada Suku To Balo di Desa Bulo- Bulo Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. *Pena: Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Unismuh*, 3(2), 503–515. <https://media.neliti.com/media/publications/248820-studi-etnografi-pada-suku-to-balo-di-des-dc6d1b7b.pdf>



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

- Pratama, N. R., Wafa, I. A., Budi, D. S., Putra, M., Wardhana, M. P., & Wungu, C. D. K. (2022). Mrna covid-19 vaccines in pregnancy: A systematic review. *PLoS ONE*, 17(2 February), 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261350>
- Pratama Rinaldo Adi, A. I. (2020). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* |. 01(June), 121–130.
- Putri Winda Amalia, N. N. W. (2024). *Transformasi masyarakat indonesia pada masa penjajahan bangsa barat*. 2, 71–79.
- Sarong, Y. S., & Gana, F. (2021). Komersialisasi perempuan dalam pigura budaya perkawinan adat Manggarai. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 167–185. <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jap/article/view/a620>
- Selfisina Tetelepta, Sianipar, R. S., & Parama, S. (2021). Perempuan Papua Dan Mas Kawin; Suatu Tinjauan Feminisme Poskolonial. *PUTE WAYA Sociology of Religion Journal*, 2(2), 36–47.
- Septiani, M. Y., Tamim, I. H., Ayu, N., & Pramestisari, S. (2024). *Perubahan bentuk tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat Desa Golowatu Kabupaten Manggarai*. 2(1), 517–526.
- Solissa, M. (2016). Fenomena orang kuat lokal di Indonesia: Studi kasus tentang kemunculan keda dalam eksploitasi tambang emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/3025/pdf>
- Soulisa, P. J. (2012). *Anafina Fuka Bipolo suatu tinjauan kritis dari perspektif kesetaraan gender terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam gereja dan masyarakat di Buru Selatan* [Universitas Kristen Satya wacana]. [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2477/1/T2\\_752010001\\_Judul.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2477/1/T2_752010001_Judul.pdf)
- Sylvia A, A., Beding, B. M., Norlina R, jola K., & Yuw, G. D. (2003). *Perempuan Sumbang dan Belis* (Edisi pert). Lembaga Pro Millenio Center.
- Tenhunen, S. (2008). The gift of money: Rearticulating tradition and market economy in rural West Bengal. *Modern Asian Studies*, 42(5), 1035–1055. <https://doi.org/10.1017/S0026749X06002629>
- Tusipa, N. R. (2023). *Kehidupan sosial tahanan politik Pulau Buru Tahun 1969-1979* [Universitas Siliwangi]. <http://repositori.unsil.ac.id/10561/>